



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ROJIKIN Bin (Alm) ATMADIMEJA;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun / 19 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Ketingan RT. 02 RW. 03 Gg. Bougenvil Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
  5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROJIKIN Bin (Alm) ATMADIMEJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB -4453-LZ tahun 2003 warna hitam biru, Noka MH1HB11113K057384, Nosin HB11E1058950, atas nama IKHSAN SHUBHI, d/a Perum Polri Gowok C-1/90 RT. 012 RW. 05 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman;  
*Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD RISKY SAPUTRO.*
  - 1 (satu) pasang kunci kontak duplikat;
  - 1 (satu) jaket jeans warna kombinasi biru hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) buah kaos warna biru merk OSHEA;
  - 1 (satu) buah celana jeans merk OLD EGYPT warna biru;
  - 1 (satu) buah tas selempang merk ADI ARYA warna abu – abu;
  - 1 (satu) helm hitam merk BMC.

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa ROJIKIN Bin (Alm) ATMADIMEJA pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di samping rumah saksi Mohammad Risky Saputro di Kauman GM I/225 RT. 49 RW. 13 Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk



barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah saksi Mohammad Risky Saputro menggunakan ojek online dan sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Risky Saputro. Sesampainya di rumah saksi Mohammad Risky Saputro kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ warna hitam biru milik saksi Mohammad Risky Saputro yang diparkir di samping rumah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beberapa hari sebelumnya dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat kejadian perkara. Sesampainya di rumah kontrakannya selanjutnya terdakwa mencopot kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu mencopot stiker list warna hitam, tebeng kanan kiri, spion dan plat nomer, kemudian tutup lampu belakang dan tutup speedo meter diganti baru dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tidak mengenali sepeda motornya lagi. Saksi Mohammad Risky Saputro baru mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondomanan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mohammad Risky Saputro mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar nilai tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MOHAMMAD RISKY SAPUTRO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ tahun 2003 warna hitam biru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping rumah saksi di Kauman GM I/225 RT. 49 RW. 13 Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi dengan posisi dikunci stang;
- Bahwa rumah saksi tidak berpagar sehingga siapapun bisa masuk ke halaman rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 09.00 WIB pada saat saksi akan berangkat kerja;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT dan selanjutnya saksi bersama dengan tokoh masyarakat memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal saksi (Kampung Kauman dan Masjid Gede Kauman);
- Setelah melihat CCTV saksi melihat pelaku sedang menuntun sepeda motor saksi dan mengendarainya. Melihat gelagat dan gerak gerik pelaku saksi meyakini bahwa pelaku adalah terdakwa Rojikin yang sudah saksi kenal dikarenakan terdakwa bekerja di tempat usaha kue milik nenek saksi;
- Kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Nurcahyana dan saksi Mohammad Zakkiy Fardani mendatangi kos – kosan terdakwa di daerah Ketingan Mlati Sleman dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Pada saat itu saksi juga menemukan sepeda motor milik saksi di tempat kos terdakwa akan tetapi beberapa komponen bodi motor sudah dipreteli oleh terdakwa yaitu stiker bodi dilepas, spion tidak ada, plat nomor tidak ada dan tebeng kanan kiri tidak ada;
- Bahwa selama bekerja di tempat usaha kue nenek saksi, terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu dan Minggu dengan alasan untuk antar jemput istrinya yang kerja di Kaliurang dan kemungkinan pada saat itu terdakwa menduplikatkan kunci asli sepeda motor;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. ARIF NURCAHYANA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 09.00 WIB saksi dilapori oleh saksi Mohammad Risky Saputro bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ tahun 2003 warna hitam biru milik saksi Risky telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tokoh masyarakat lainnya memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal saksi (Kampung Kauman dan Masjid Gede Kauman);
- Setelah melihat CCTV saksi melihat pelaku yang memakai jaket masuk kampung lewat utara dan keluar menuntun sepeda motor saksi Risky lewat gang yang berbeda;
- Melihat gelagat dan gerak gerik pelaku ada warga yang meyakini bahwa pelaku adalah terdakwa Rojikin yang pernah bekerja di tempat usaha kue milik nenek saksi Risky;
- Kemudian saksi bersama dengan saksi Mohammad Zakkiy Fardani mendatangi kos – kosan terdakwa di daerah Ketingan Mlati Sleman dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Pada saat itu saksi juga menemukan sepeda motor milik saksi Risky di tempat kos terdakwa akan tetapi beberapa komponen bodi motor sudah dipreteli oleh terdakwa yaitu stiker bodi dilepas, spion tidak ada, plat nomor tidak ada dan tebeng kanan kiri tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Gondomanan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

**3. MOHAMMAD ZAKKIY FARDANI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 jam 09.00 WIB saksi dilapori oleh saksi Mohammad Risky Saputro bahwa sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ tahun 2003 warna hitam biru milik saksi Risky telah hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tokoh masyarakat lainnya memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal saksi (Kampung Kauman dan Masjid Gede Kauman);
- Setelah melihat CCTV saksi melihat pelaku yang memakai jaket masuk kampung lewat utara dan keluar menuntun sepeda motor saksi Risky lewat gang yang berbeda;
- Melihat gelagat dan gerak gerik pelaku ada warga yang meyakini bahwa pelaku adalah terdakwa Rojikin yang pernah bekerja di tempat usaha kue milik nenek saksi Risky;
- Kemudian saksi bersama dengan saksi Arif Nurcahyana mendatangi kos kosan terdakwa di daerah Ketingan Mlati Sleman dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;
- Pada saat itu saksi juga menemukan sepeda motor milik saksi Risky di tempat kos terdakwa akan tetapi beberapa komponen bodi motor sudah dipreteli oleh terdakwa yaitu stiker bodi dilepas, spion tidak ada, plat nomor tidak ada dan tebeng kanan kiri tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping rumah saksi Mohammad Risky Saputro di Kauman GM I/225 RT. 49 RW. 13 Ngupasan Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah saksi Mohammad Risky Saputro menggunakan ojek online dan sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Risky Saputro;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Mohammad Risky Saputro kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ warna hitam biru milik saksi Mohammad Risky Saputro yang diparkir di samping rumah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beberapa hari sebelumnya dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat kejadian perkara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakannya selanjutnya terdakwa mencopot kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu mencopot stiker list warna hitam, tebeng kanan kiri, spion dan plat nomer, kemudian tutup lampu belakang dan tutup spedo meter diganti baru dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tidak mengenali sepeda motornya lagi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Risky tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Risky;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan jaket jeans warna kombinasi biru hitam tanpa merk, kaos warna biru merk OSHEA, celana jeans merk OLD EGYPT warna biru, tas selempang merk ADI ARYA warna abu – abu dan helm hitam merk BMC;
- Bahwa terdakwa menduplikat kunci sepeda motor pada bulan November 2022 di depan Bank BRI Katamso pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa didatangi oleh korban, saksi Arif dan saksi Zakkiy di tempat kos terdakwa di daerah Ketingan Mlati Sleman yang kemudian menginterogasi terdakwa dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB -4453-LZ tahun 2003 warna hitam biru, Noka MH1HB11113K057384, Nosin HB11E1058950, atas nama IKHSAN SHUBHI, d/a Perum Polri Gowok C-1/90 RT. 012 RW. 05 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman;
- 1 (satu) pasang kunci kontak duplikat;
- 1 (satu) jaket jeans warna kombinasi biru hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merk OSHEA;
- 1 (satu) buah celana jeans merk OLD EGYPT warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ADI ARYA warna abu – abu;
- 1 (satu) helm hitam merk BMC.

barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1981 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah saksi Mohammad Risky Saputro menggunakan ojek online dan sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Risky Saputro;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Mohammad Risky Saputro kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB - 4453 - LZ tahun 2003 warna hitam biru milik saksi Mohammad Risky Saputro yang diparkir di samping rumah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beberapa hari sebelumnya dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakannya selanjutnya terdakwa mencopot kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu mencopot stiker list warna hitam, tebeng kanan kiri, spion dan plat nomer, kemudian tutup lampu belakang dan tutup speedometer diganti baru dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tidak mengenali sepeda motornya lagi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Risky tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Risky;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan jaket jeans warna kombinasi biru hitam tanpa merk, kaos warna biru merk OSHEA, celana jeans merk OLD EGYPT warna biru, tas selempang merk ADI ARYA warna abu – abu dan helm hitam merk BMC;
- Bahwa terdakwa menduplikat kunci sepeda motor pada bulan November 2022 di depan Bank BRI Katamso pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa didatangi oleh korban, saksi Arif dan saksi Zakkiy di tempat kos terdakwa di daerah Ketingan Mlati Sleman yang kemudian menginterogasi terdakwa dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa ROJIKIN Bin (Alm) ATMADIMEJA. ke persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim *tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini*, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu keadaan yang disyaratkan oleh rumusan delik telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa pengertian unsur “mengambil” adalah memindahkan suatu barang sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut untuk dikuasainya, artinya barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam penguasaan pelaku, dan unsur mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘**barang sesuatu**’ adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud bukan barang yang tidak bergerak atau dengan kata lain barang tersebut harus dapat dipindahkan dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ‘Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ adalah sesuatu barang yang diambil tersebut haruslah merupakan milik orang lain baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 365 KUHP mensyaratkan ‘rangkaian perbuatan’ yang dilakukan semata-mata dengan tujuan dan maksud (*oogmerk*) untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa terdakwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah saksi Mohammad Risky Saputro menggunakan ojek online dan sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Risky Saputro. Sesampainya di rumah saksi Mohammad Risky Saputro kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ warna hitam biru milik saksi Mohammad Risky Saputro yang diparkir di samping rumah dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa sendiri. Terdakwa mengambil



sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke jalan kemudian menghidupkannya dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beberapa hari sebelumnya dan kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat kejadian perkara. Sesampainya di rumah kontraknya selanjutnya terdakwa mencopot kelengkapan sepeda motor tersebut yaitu mencopot stiker list warna hitam, tebeng kanan kiri, spion dan plat nomer, kemudian tutup lampu belakang dan tutup spedo meter diganti baru dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tidak mengenali sepeda motornya lagi;

Menimbang, bahwa sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dari saksi Mohammad Risky Saputro ke dalam Terdakwa adalah **tindakan mengambil suatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah bahwa sesuai dengan fakta – fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa adalah benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ warna hitam biru adalah benar milik saksi Mohammad Risky Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke dua inipun juga telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud : “Untuk dimiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ warna hitam biru tanpa sepengetahuannya dan seijin dari saksi Mohammad Risky Saputro selaku pemilik yang sah.

Menimbang, bahwa terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut seolah – olah adalah miliknya dengan padahal patutlah Terdakwa ketahui bahwa sepeda tersebut adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan yang menurut hukum hanya pemiliknyalah yang berhak adalah merupakan *perbuatan memiliki suatu benda dengan melawan hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam hal ini terdakwa bertindak seolah – olah ia adalah pemilik atau dengan maksud untuk dimiliki;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas **perbuatan terdakwa** sudah termasuk dalam kualifikasi unsur ini oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB – 4453 – LZ tahun 2003 warna hitam biru dengan menggunakan kunci motor duplikat yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa beberapa hari sebelumnya. Bahwa terdakwa menduplikat kunci sepeda motor pada bulan November 2022 pada saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Mohammad Risky Saputro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB -4453-LZ tahun 2003 warna hitam biru, Noka MH1HB11113K057384, Nosin HB11E1058950, atas nama IKHSAN SHUBHI, d/a Perum Polri Gowok C-1/90 RT. 012 RW. 05 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman;

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh saksi saksi Mohammad Risky Saputro selaku pemilik yang sah maka sudah sah dan sepantasnya untuk dikembalikan kepada kepada saksi saksi Mohammad Risky Saputro selaku pemilik yang sah sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kunci kontak duplikat;
- 1 (satu) jaket jeans warna kombinasi biru hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merk OSHEA;
- 1 (satu) buah celana jeans merk OLD EGYPT warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ADI ARYA warna abu – abu;
- 1 (satu) helm hitam merk BMC.

Oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROJIKIN Bin (alm) Atmadimeja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Nopol : AB -4453-LZ tahun 2003 warna hitam biru, Noka MH1HB11113K057384, Nosin HB11E1058950, atas nama IKHSAN SHUBHI, d/a Perum Polri Gowok C-1/90 RT. 012 RW. 05 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman;

*Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD RISKY SAPUTRO.*

- 1 (satu) pasang kunci kontak duplikat;
- 1 (satu) jaket jeans warna kombinasi biru hitam tanpa merk;
- 1 (satu) buah kaos warna biru merk OSHEA;
- 1 (satu) buah celana jeans merk OLD EGYPT warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ADI ARYA warna abu – abu;
- 1 (satu) helm hitam merk BMC.

*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, Gabriel Siallagan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purnama, S.H., M.H., dan Heri Kurniawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiasuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H.M.H.

Heri Kurniawan, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryono Nugroho, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)